



PENETAPAN

No. 125/Pdt.P/2024/PN. Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRISKILA MARIA ANGELA, Umur 26 Tahun, Tempat lahir Manado Tanggal lahir 05 Desember 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan VI, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario Kota Manado;

Selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**
Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. 125/Pdt.P/2024/PN.Mnd tertanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.125/Pdt.P/2024/PN.Mnd tertanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas berkas yang bersangkutan dan memperhatikan bukti bukti perkara yang aquo;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A melalui Kepaniteraan Muda Perdata dibawah register Nomor 125/Pdt.P/2024/PN.Mnd tertanggal 26 Maret 2024 yang pokok pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **PRISKILA MARIA ANGELA** lahir di Manado pada tanggal 5 Desember 1997 sesuai KTP No : 7171064512970001
2. Bahwa perbedaan data Pemohon yakni :
 - Dalam KTP No : 7171064512970001 tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA;**
 - Dalam Akte Kelahiran No : **49/Pth.Disp/Mhs/1998** tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA;**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 717160603170002 yang tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA** berbeda dengan :
 - dalam Ijazah Nomor : **612012021000885** tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama yakni :
- Dalam KTP dari yang semula tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA** menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**, mengikuti ijazah;
 - Dalam Akta Kelahiran dari yang semula tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA** menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**, mengikuti ijazah;
 - Dalam Kartu Keluarga dari yang semula tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA** menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**, mengikuti ijazah;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mengganti data Pemohon pada KTP Nomor : 7171064512970001, Akta Kelahiran Nomor : **49/Pth.Disp/Mhs/1998** dan Kartu Keluarga No : 717160603170002 tapi dari Pihak Dinas Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan Nama yakni;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam KTP No : 7171064512970001 menjadi tertulis dan terbaca terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**
- Dalam Akte Kelahiran No : **49/Pth.Disp/Mhs/1998** menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG;**
- Dalam di Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : : 717160603170002 menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG;**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama yang telah ditentukan, telah hadir Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil dalil permohonannya pemohon mengajukan pembuktian, sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7171064512970001 atas nama Priskila Maria Angela , bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7171060603170002 atas nama Kepala Keluarga Priskila Maria Angela, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.429/Pth.Disp/Mhs/1998 atas nama Priskila Maria Angela lahir pada tanggal Lima Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Universitas Sam ratulangi atas nama Priskila Maria Angela Rantung bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor :238/7171061002/III/2024 atas nama Priskila Maria Angela bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;

Bahwa fotocopy surat surat bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli nya, dimana asli telah dikembalikan dan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi Saksi

Yang menerangkan di bawah Janji sebagai berikut;

1. Drs.Denny Des Rantung

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saya;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu keluarga mengikuti nama di Ijazah karena ada perbedaan nama Pemohon ;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca "Priskila Maria Angela" dan sedangkan pada ijazah tertulis dan terbaca "Priskila Maria Angela Rantung"
- Bahwa Pemohon ubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan kartu Keluarga mengikuti nama pada ijazah karena ijazah sudah tidak bisa diterbitkan lagi sehingga Pemohon mengikuti nama pada ijazah;
- Bahwa benar Priskila Maria Angela dan Priskila Maria Angela Rantung adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon

2. Ajenli Laumbur

- Bahwa Pemohon adalah teman saya;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu keluarga mengikuti nama di Ijazah karena ada perbedaan nama Pemohon ;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Kartu keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca "Priskila Maria Angela" dan sedangkan pada ijazah tertulis dan terbaca "Priskila Maria Angela Rantung"
- Bahwa setahu saya Pemohon ubah nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan kartu Keluarga mengikuti nama pada ijazah karena ijazah sudah tidak bisa diterbitkan lagi sehingga Pemohon mengikuti nama pada ijazah;
- Bahwa benar Priskila Maria Angela dan Priskila Maria Angela Rantung adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap tercantum pula dalam Penetapan secara keseluruhan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM NYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok pokok Permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Manado Klas I A berwenang atau tidak mengadili perkara aquo:

Menimbang bahwa, berdasar P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama PRISKILA MARIA ANGELA dihubungkan dengan bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama PRISKILA MARIA ANGELA diperoleh fakta fakta bahwa PRISKILA MARIA ANGELA adalah penduduk kota Manado dimana kota Manado adalah merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado Klas I A, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang bahwa, menurut dalil pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga tertulis dan terbaca atas nama PRISKILA MARIA ANGELA sedangkan bahwa dalam Ijazah Sarjana tertulis nama PRISKILA MARIA ANGELA, bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu keluarga sebelumnya tertulis dan terbaca bernama PRISKILA MARIA ANGELA menjadi tertulis dan terbaca PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG mengikuti Ijazah Pemohon karena ijazah Pemohon tidak bisa diterbitkan lagi;

Menimbang bahwa, berdasar dalil dalil permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PRISKILA MARIA ANGELA dan P.2 Kartu Keluarga atas nama PRISKILA MARIA ANGELA, serta keterangan dari saksi Drs.Denny Des Rantung dan saksi Ajenli Laumbur yang menerangkan dibawah sumpah bahwa nama PRISKILA MARIA ANGELA adalah nama Pemohon yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti Pemohon dimana selama ini tercatat dengan PRISKILA MARIA ANGELA sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/Pth.Disp/Mhs/1998 dan Pemohon memohon agar nama Pemohon dirubah dan diganti sesuai dengan ijazah sehingga tercatat menjadi PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan nama Pemohon, namun berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Manado terlebih dahulu untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan data Pemohon yang sebelumnya bernama PRISKILA MARIA ANGELA akan dirubah dan tercatat menjadi PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. 4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan persyaratan melengkapi permohonan pergantian nama yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal, Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Sah menurut Hukum perubahan nama Yakni;
 - Dalam KTP No:7171064512970001 menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**;
 - Dalam Akte Kelahiran No :49/Pth.Disp/Mhs/1998 menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**;
 - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 717160603170002 menjadi tertulis dan terbaca **PRISKILA MARIA ANGELA RANTUNG**;
3. Membebankan biaya erkara sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Mnd tanggal 26 Maret 2024 Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di dampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Petrus Diogenes Bawodi,SH.

Astea Bidarsari, SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,-
Biaya Proses Rp. 150.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp. 10.000;-
<u>Materai</u>	Rp. 10.000;-
Jumlah	Rp. 210.000;- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 125/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)